



PUTUSAN

Nomor 4730 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NARSEN LAWISAN, beralamat di Jalan Suasa Nomor 3C/3J,
Kelurahan Sei Rengas-II, Kecamatan Medan Area, Kota
Medan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK PANIN Tbk**, diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank Pan Indonesia Tbk, Cabang Medan, Jusri Buhali, berkedudukan di Kantor Pusat Gedung Bank Panin Senayan di Jalan Jendral Sudirman Kavling 1 (Senayan), Provinsi DKI, Jakarta Pusat, 10270, c.q. Kantor Cabang Utama Medan, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 16-22, Kelurahan Aur, Kecamatan Maimon, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang S. Maryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H. Nomor 6-A, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30-A, Kota Medan, (di Gedung Keuangan Negara II Lantai 1), Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 4730 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah sengaja mengabaikan proses hukum dan bertentangan hukum yang berlaku di NKRI ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II tanggal 29 Juni 2021;
4. Menyatakan harga limit yang diletakkan Tergugat I senilai Rp1.310.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan harga pasar setempat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai dalam melaksanakan bunyi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan majelis hakim hingga putusan ini telah dilaksanakan dengan baik;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 4730 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan para pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
3. Penggugat mengajukan upaya hukum keliru;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 24 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 85/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 4730 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanggal 11 Mei 2022 Nomor 85/PDT/2022/PT MDN., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 24 November 2021 dengan Registrasi Nomor 524/Pdt.G/2021/PN Mdn., tersebut;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat atau Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 4730 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sah atau tidak sahnya lelang atas barang jaminan milik Penggugat oleh Tergugat I melalui Tergugat II, lelang mana menurut Penggugat adalah cacat secara hukum karena limit harga lelang ditetapkan oleh Tergugat I secara melanggar hukum;
2. Bahwa sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti*, bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan ternyata tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan Penggugat yang sah dan kuat menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan lelang terkait dengan penetapan limit harga lelang atas barang jaminan dalam perkara ini sehingga tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NARSEN LAWISAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NARSEN LAWISAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera

Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.
NIP. 19591111 198601 1 002

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 4730 K/Pdt/2022